

A HISTORICAL AND JURIDICAL REVIEW OF THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC EDUCATION WITHIN THE NATIONAL EDUCATION SYSTEM IN INDONESIA

Farida Nurul Khasanah

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, Semarang
faridaalmumtazah@gmail.com

Moh. Yusuf

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, Semarang
yusufbengis.yusuf@gmail.com

Nadira Putri Fidiya

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, Semarang
putrisehya@gmail.com

Ida Zahara Adibah

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, Semarang
idazaharaadibah@gmail.com

Nazih Sadatul Kahfi

Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang
kahfinazih1@gmail.com

ABSTRACT

The urgency of integrating Islamic education in Indonesia's national education system is becoming increasingly important amid the challenges of globalisation, digital transformation, and the need to strengthen the nation's cultural identity. This article aims to examine the development of Islamic education in Indonesia through historical and juridical approaches and examine its contemporary dynamics. The method used is qualitative research based on library research with a descriptive-analytical approach. Data sources were obtained from the latest relevant academic literature, analysed through thematic review techniques. The results of the study show that Islamic education has strong historical roots, is juridically recognised, but faces implementative challenges and the need for innovation in curriculum and learning technology. This article contributes to the strengthening of educational integration theory and offers a new perspective in designing educational policies that are inclusive and responsive to the times. Future research is expected to be able to examine the practice of Islamic education integration empirically in various local contexts.

Keywords: *Islamic Education; National Education System; Historical and Juridical Review*

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam memiliki kedudukan strategis dalam proses pembentukan karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, pendidikan Islam telah menjadi fondasi utama dalam pewarisan nilai-nilai moral, spiritual, dan budaya yang membentuk peradaban bangsa sejak masa awal masuknya Islam ke Nusantara. Peran sentral pendidikan Islam tidak hanya terletak pada fungsinya sebagai media transmisi ajaran agama, melainkan juga sebagai instrumen pembentukan etika sosial, kepribadian kolektif, dan penguatan identitas kebangsaan.¹ Dalam konteks tersebut, pendidikan Islam menjadi entitas penting yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah

¹ Umar Umar, "Eksistensi Pendidikan Islam Di Indonesia (Perspektif Sejarah Pendidikan Nasional)," *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan* 19, no. 1 (2016): 16–29, <https://doi.org/10.24252/lp.2016v19n1a2>.

dan sistem pendidikan nasional Indonesia.

Urgensi membahas pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional semakin mengemuka seiring dengan meningkatnya dinamika sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi arah pembangunan pendidikan di Indonesia. Globalisasi dan revolusi industri 4.0 telah mendorong transformasi signifikan dalam dunia pendidikan, menuntut adanya integrasi nilai-nilai agama dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.² Di sisi lain, desentralisasi pendidikan yang diterapkan pasca reformasi memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah dalam pengelolaan pendidikan, namun juga menghadirkan tantangan dalam penyelarasan standar dan kualitas pendidikan Islam antarwilayah.

Salah satu permasalahan utama yang terus menjadi perdebatan adalah dualisme sistem pendidikan di Indonesia, yakni antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Keduanya seringkali berjalan dalam koridor yang terpisah, baik dari segi kurikulum, sistem penilaian, maupun arah pengembangan mutu.³ Hal ini menciptakan kesenjangan yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga berdampak pada legitimasi dan pengakuan sosial terhadap pendidikan Islam. Dalam kondisi ini, pendidikan Islam sering dianggap sebagai pelengkap atau subordinat dari sistem pendidikan nasional, bukan sebagai entitas yang memiliki posisi sejajar dan kontribusi yang signifikan.

Dari sudut pandang historis, pendidikan Islam telah melalui berbagai fase perkembangan yang mencerminkan dinamika relasi antara negara dan agama. Pada masa kolonial, lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, surau, dan dayah tumbuh secara mandiri di tengah tekanan kebijakan kolonial yang mengedepankan sistem pendidikan Barat dan meminggirkan pendidikan pribumi.⁴ Ketika Indonesia merdeka, semangat integrasi pendidikan Islam mulai digaungkan, namun implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Berbagai kebijakan pendidikan pada masa Orde Lama hingga Orde Baru lebih banyak berorientasi pada sistem pendidikan sekuler yang meninggalkan ruang terbatas bagi pendidikan Islam untuk berkembang secara setara.

Di era reformasi, paradigma pembangunan pendidikan mulai bergeser menuju pendekatan yang lebih demokratis dan inklusif. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi tonggak penting dalam memberikan landasan hukum bagi pendidikan Islam untuk diakui secara formal sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.⁵ Dalam ketentuan undang-undang tersebut, pendidikan agama, termasuk pendidikan Islam, memperoleh pengakuan resmi serta diberikan

² Sadam Fajar Shodiq, "Revival Tujuan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Pai) Di Era Revolusi Industri 4.0," *At-Tajdid : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 2, no. 02 (2019): 216–25, <https://doi.org/10.24127/att.v2i02.870>.

³ Ahmad Darlis, "Hakikat Pendidikan Islam: Telaah Antara Hubungan Pendidikan Informal, Non Formal Dan Formal," *Jurnal Tarbiyah* 24, no. 1 (2017): 86.

⁴ Farah Dina Insani, "Sejarah Perkembangan Kurikulum Di Indonesia Sejak Awal Kemerdekaan Hingga Saat Ini," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 8, no. 1 (2019): 43–64, <https://doi.org/10.51226/assalam.v8i1.132>.

⁵ Octiana Ristanti et al., "Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Telaah Terhadap UU No. 20 Tahun 2003," *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 13, no. 2 (2020): 152, <https://doi.org/10.32832/tawazun.v13i2.2826>.

legitimasi untuk berkembang secara sistematis dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Namun demikian, tantangan tetap muncul dalam aspek implementasi kebijakan, terutama menyangkut masalah pendanaan, pemerataan fasilitas, kualitas sumber daya manusia, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.⁶

Masalah utama yang menjadi perhatian dalam kajian ini adalah adanya kesenjangan antara idealisme dalam kebijakan pendidikan Islam dengan realitas implementasinya di lapangan. Dalam praktiknya, banyak lembaga pendidikan Islam yang masih bergelut dengan keterbatasan infrastruktur, kurangnya dukungan anggaran, dan ketimpangan dalam akses pelatihan tenaga pendidik. Selain itu, integrasi kurikulum antara pendidikan Islam dan pendidikan umum masih sering bersifat administratif, bukan substantif, sehingga belum menghasilkan sinergi kurikulum yang komprehensif dan integratif.

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa meskipun telah banyak penelitian yang membahas tentang pendidikan Islam di Indonesia, namun sebagian besar masih terfokus pada aspek mikro seperti metode pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan studi kasus kelembagaan. Kajian yang secara khusus dan menyeluruh menelaah aspek historis dan yuridis dari pendidikan Islam dalam kaitannya dengan sistem pendidikan nasional masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan historis dan yuridis sangat penting untuk memahami akar permasalahan yang terjadi sekaligus sebagai landasan dalam merumuskan strategi pembaruan pendidikan Islam ke depan.

Dalam kajian ini, pendekatan teoritis yang digunakan meliputi analisis historis dan yuridis. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri dinamika perjalanan pendidikan Islam sejak masa pramodern hingga masa kini, termasuk interaksinya dengan kebijakan negara. Sementara itu, pendekatan yuridis bertujuan untuk menganalisis kerangka regulasi yang mengatur pendidikan Islam serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan secara efektif dan berkeadilan. Kedua pendekatan ini dianggap relevan dan saling melengkapi dalam mengungkap kompleksitas permasalahan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional.

Tujuan utama dari artikel ini adalah untuk menganalisis secara mendalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia dengan meninjau aspek historis dan yuridis yang memengaruhi keberadaannya dalam sistem pendidikan nasional. Dengan memahami konteks sejarah dan regulasi yang melandasinya, diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang posisi pendidikan Islam di Indonesia serta merumuskan rekomendasi yang konstruktif untuk penguatan dan pengembangannya ke depan. Manfaat teoretis dari kajian ini adalah untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang studi pendidikan Islam, khususnya dalam memahami dinamika relasi antara agama

⁶ Kosnita, "Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam)," *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA* 3, no. 3 (2023): 3593–3605, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/didaktika/article/view/4193>.

dan negara dalam konteks kebijakan pendidikan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan, akademisi, dan praktisi pendidikan dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan untuk pengembangan pendidikan Islam.

Dengan demikian, artikel ini mengambil judul **“Telaah Historis dan Yuridis Perkembangan Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia”** sebagai upaya ilmiah untuk memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif terhadap penguatan pendidikan Islam dalam kerangka sistem pendidikan nasional yang plural dan dinamis.

KAJIAN TEORI

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki akar sejarah yang sangat panjang, bahkan jauh sebelum sistem pendidikan Barat diperkenalkan oleh kolonialisme. Sejak abad ke-13, Islam mulai tersebar di Nusantara melalui jalur perdagangan dan kegiatan dakwah, dan perkawinan, pendidikan Islam telah berkembang dalam berbagai bentuk sederhana, seperti pengajian di rumah-rumah, mushalla, hingga pembentukan lembaga formal seperti pesantren, surau di Sumatra Barat, dan dayah di Aceh.⁷ Lembaga-lembaga tersebut berperan tidak hanya sebagai tempat pendidikan agama, tetapi juga sebagai institusi sosial yang menanamkan nilai moral, membentuk karakter, serta memperkuat solidaritas dalam masyarakat.

Model pendidikan Islam tradisional berpusat pada transfer ilmu-ilmu keislaman seperti Al-Qur'an, hadits, fiqh, dan tasawuf, yang kemudian melahirkan ulama-ulama besar yang berperan dalam perkembangan sosial-politik lokal.⁸ Namun, dengan masuknya kolonialisme Belanda pada abad ke-17 dan 18, terjadi perubahan besar dalam tatanan pendidikan. Belanda memperkenalkan sekolah-sekolah berbasis kurikulum sekuler, seperti ELS (*Europeesche Lagere School*) dan HBS (*Hogere Burger School*), yang hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu.⁹ Hal ini menciptakan dikotomi tajam antara pendidikan Islam yang tradisional dan pendidikan Barat yang modern.

Dikotomi ini diperparah oleh kebijakan diskriminatif kolonial yang mengabaikan pendidikan Islam dari dukungan resmi pemerintah. Pendidikan Islam saat itu berkembang secara mandiri, tanpa subsidi atau perhatian serius dari pemerintah kolonial. Akibatnya, terjadi ketertinggalan struktural pendidikan Islam dibandingkan sekolah-sekolah pemerintah. Warisan ketimpangan ini terus terasa dalam perkembangan sistem pendidikan Indonesia modern, sehingga memahami dimensi historis merupakan kunci fundamental untuk menelaah persoalan integrasi pendidikan Islam dalam struktur sistem pendidikan nasional saat ini.¹⁰

⁷ Umar, “Eksistensi Pendidikan Islam Di Indonesia (Perspektif Sejarah Pendidikan Nasional).”

⁸ Wasahudin Wasahudin, “Eksistensi Pendidikan Islam Pasca Reformasi,” *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 4, no. 01 (2018): 85, <https://doi.org/10.32678/tarbawi.v4i01.1295>.

⁹ Insani, “Sejarah Perkembangan Kurikulum Di Indonesia Sejak Awal Kemerdekaan Hingga Saat Ini.”

¹⁰ Moh Baidlawi, “Modernisasi Pendidikan Islam (Telaah Atas Pembaharuan Pendidikan Di Pesantren),” *Tadris* 1, no. 2 (2016): 154–67.

Secara yuridis, pendidikan Islam di Indonesia mulai mendapatkan tempat formal setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Piagam Jakarta sempat mencantumkan aspirasi umat Islam mengenai pentingnya syariat Islam dalam kehidupan berbangsa, meski kemudian dikompromikan demi persatuan nasional.¹¹ regreSejak itu, berbagai regulasi tentang pendidikan Islam terus mengalami perubahan dan adaptasi.

Puncak dari perkembangan ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang secara tegas mengakui pendidikan berbasis agama sebagai komponen integral dalam sistem pendidikan nasional. Pasal 30 UU Sisdiknas menegaskan bahwa pendidikan keagamaan berfungsi membentuk peserta didik menjadi manusia yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya.¹² Pendidikan Islam, baik formal seperti madrasah maupun non-formal seperti pesantren, diakui keberadaannya setara dengan pendidikan umum.

Namun, tantangan implementasi kebijakan ini masih cukup besar. Banyak madrasah dan pesantren mengalami keterbatasan dalam hal fasilitas, pendanaan, dan sumber daya manusia berkualitas, sehingga secara faktual terjadi ketimpangan mutu dibandingkan sekolah-sekolah umum negeri.¹³ Selain itu, harmonisasi kurikulum nasional dengan kurikulum khas lembaga pendidikan Islam masih sering menjadi persoalan. Oleh karena itu, peninjauan terhadap instrumen yuridis dan penguatan afirmasi untuk pendidikan Islam menjadi penting agar prinsip kesetaraan benar-benar terwujud. Sistem pendidikan nasional Indonesia harus berbasis pada pluralisme dan multikulturalisme, yang memberi ruang adil bagi setiap ekspresi pendidikan berbasis agama, termasuk pendidikan Islam.

Memasuki era globalisasi, digitalisasi, dan perubahan sosial yang sangat cepat, pendidikan Islam menghadapi tantangan baru yang tidak bisa diabaikan. Dunia pendidikan kini dituntut untuk responsif terhadap perkembangan teknologi, kompetensi abad 21, serta nilai-nilai universal seperti toleransi, demokrasi, dan hak asasi manusia.¹⁴ Menekankan bahwa pendidikan Islam harus bertransformasi untuk bisa berkompetisi dalam era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, di mana integrasi teknologi digital ke dalam sistem pembelajaran menjadi keniscayaan.¹⁵

Saat ini, banyak pesantren dan madrasah mulai mengadopsi teknologi digital, seperti penggunaan

¹¹ Moch. Iqbal, "Analisis Posisi Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia," *Inspirasi; Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 20, no. 2 (2023): 873–81, https://www.researchgate.net/publication/341983681_Analisis_Posisi_Sistem_Pendidikan.

¹² *Undang-Undang No 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 2003.

¹³ Robiatul Awwaliyah and Hasan Baharun, "Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam)," *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA* 19, no. 1 (2018): 34–49, <https://doi.org/10.21154/cendekia.v12i1.370>.

¹⁴ Nagita Histimuna Aisyah et al., "Integration of Theology and Science and Technology : Transforming Islamic Education Towards the Golden Generation of 2045 Integrasi Teologi Dan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) : Transformasi Pendidikan Islam Menuju Generasi Emas 2045," *PAKAR Pendidikan* 23, no. 1 (2025): 236–45.

¹⁵ Muhammad Mushfi and Hilya Banati, "Modernisasi Pendidikan Agama Islam Di Era Revolusi Industri 4.0," *MOMENTUM : Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 9, no. 1 (2020): 42–62, <https://doi.org/10.29062/mmt.v9i1.64>.

Learning Management System (LMS), aplikasi pembelajaran daring, dan digitalisasi administrasi pendidikan. Selain itu, inovasi dalam kurikulum mulai diarahkan pada integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, seperti yang dilakukan dalam model madrasah berbasis keunggulan akademik.¹⁶ Ini menunjukkan upaya nyata untuk menghapus dikotomi lama antara pendidikan agama dan umum.

Namun demikian, pendidikan Islam tetap harus menjaga identitasnya. Menurut Abdurrahman Wahid (Gus Dur), pendidikan Islam di Indonesia harus mempertahankan ruh keislaman yang toleran, inklusif, dan berorientasi kemanusiaan, meskipun terbuka terhadap perkembangan zaman.¹⁷ Dengan demikian, pendidikan Islam masa kini dituntut untuk tidak hanya mempertahankan nilai-nilai tradisional, tetapi juga mengembangkan inovasi dalam pembelajaran, manajemen pendidikan, dan pembangunan karakter.

Tantangan lain yang mengemuka adalah bagaimana mengatasi literasi digital yang rendah di banyak lembaga pendidikan Islam, keterbatasan infrastruktur, serta resistensi terhadap perubahan di kalangan tenaga pendidik. Untuk itu, strategi pelatihan guru, peningkatan literasi digital, dan reformulasi kurikulum menjadi agenda penting dalam pengembangan pendidikan Islam yang adaptif dan kompetitif di masa depan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research* (penelitian kepustakaan). *Library research* bertujuan untuk menggali data dan informasi dari berbagai sumber literatur primer dan sekunder, seperti buku akademik, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen historis yang relevan dengan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia.¹⁸ Sumber data primer meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dokumen hukum terkait lainnya, sementara sumber sekunder terdiri dari hasil-hasil penelitian sebelumnya, buku-buku teori pendidikan Islam, serta jurnal-jurnal ilmiah terbaru. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis dokumen-dokumen dan literatur yang memenuhi kriteria relevansi, kredibilitas, dan keterkinian. Kriteria pemilihan literatur mencakup literatur yang dipublikasikan dalam sepuluh tahun terakhir, berasal dari penerbit akademik terkemuka, serta memiliki relevansi langsung terhadap aspek historis, yuridis, dan dinamika kontemporer pendidikan Islam.

Prosedur analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis ini dilakukan melalui proses reduksi data, kategorisasi, interpretasi isi dokumen, dan penarikan kesimpulan

¹⁶ Ricky Firmansyah et al., "Digitalisasi Sekolah Sebagai Metode Pembelajaran Di Era Pendidikan 4.0," *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2, no. 3 (2023): 49–55, <https://doi.org/10.56127/jushpen.v2i3.1052>.

¹⁷ Banu Prasetyo and Umi Trisyanti, "Revolusi Industri 4.0 Dan Tantangan Perubahan Sosial," in *Prosiding Semateksos* 3, 2018, 22–27, <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4417>.

¹⁸ Richard E. Mayer, *Multimedia Learning*, Cambridge University Press, Second (Cambridge, 2009), www.cambridge.org/9780521514125.

secara sistematis.¹⁹ Data dianalisis dengan memetakan tema-tema besar, seperti perkembangan historis pendidikan Islam, dasar hukum pendidikan Islam dalam sistem nasional, serta inovasi dan tantangan kontemporer. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yakni memilih sumber data yang dianggap paling relevan dan mampu memberikan informasi yang kaya untuk menjawab fokus penelitian.²⁰ Validitas data dijaga dengan melakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai dokumen dan literatur berbeda untuk menghindari bias interpretasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan artikel dapat menghasilkan temuan yang mendalam, valid, dan dapat diandalkan dalam menggambarkan dinamika historis dan yuridis pendidikan Islam di Indonesia.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Aspek Historis Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia

Pendidikan Islam di Indonesia bermula dari kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Sejak saat itu, pesantren, surau, dan dayah menjadi institusi pendidikan Islam tradisional yang menyebarkan ajaran agama sekaligus membangun karakter bangsa.²¹ Pesantren memiliki kontribusi signifikan tidak hanya dalam bidang pendidikan keagamaan, tetapi juga dalam membentuk jaringan sosial dan politik di lingkungan masyarakat lokal.

Tabel 1 berikut memperlihatkan perkembangan lembaga pendidikan Islam dari masa ke masa:

Periode	Bentuk Lembaga	Ciri Khas
Abad ke-13–16	Pesantren, Surau, Dayah	Fokus agama, berbasis komunitas
Abad ke-17–19	Madrasah sederhana	Integrasi pelajaran umum terbatas
Abad ke-20 awal	Modernisasi Madrasah	Kurikulum formal, mulai adopsi sistem Barat
Masa Kolonial	Dualisme Pendidikan	Dikotomi pendidikan Islam dan umum

Dinamika historis ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari sejarah kebudayaan Indonesia. Bahkan, banyak tokoh perjuangan nasional lahir dari lembaga pendidikan Islam,

¹⁹ Matt Bower, "Technology-mediated Learning Theory," *British Journal of Educational Technology* 50, no. 3 (May 18, 2019): 1035–48, <https://doi.org/10.1111/bjet.12771>.

²⁰ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook*, ed. Helen Salmon, 3rd ed. (United Kingdom: United States of America Library, 1994).

²¹ Difa Zalsabella P, Eka Ulfatul C, and Moh Kamal, "Pentingnya Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Nilai Karakter Dan Moral," *Journal of Islamic Education* 9, no. 1 (2023): 43–63, <https://doi.org/10.18860/jie.v9i1.22808>.

menunjukkan keterlibatan aktif pesantren dalam membangun kesadaran nasionalisme. Namun, kolonialisasi Belanda membawa konsekuensi baru. Pendidikan Barat diperkenalkan dengan sistem yang lebih terstruktur dan didukung oleh negara kolonial, sedangkan pendidikan Islam tetap berkembang secara swadaya. Dualisme pendidikan ini melahirkan kesenjangan struktur pendidikan nasional yang bertahan hingga setelah Indonesia merdeka.²²

Literatur historis mengungkapkan bahwa perjuangan pendidikan Islam untuk diakui dalam sistem nasional adalah bagian dari perjuangan yang lebih luas untuk kemerdekaan bangsa itu sendiri. Integrasi pendidikan Islam dalam sistem nasional baru mulai dirintis pada masa kemerdekaan dengan berbagai kompromi politis. Sejarah ini memperlihatkan bahwa pendidikan Islam selalu berada dalam posisi adaptif terhadap perubahan sosial dan politik, meskipun kadang berada dalam posisi subordinat terhadap sistem pendidikan dominan yang diperkenalkan kolonialisme.

2. Aspek Yuridis dan Kebijakan Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan

Nasional

Dalam kerangka yuridis, posisi pendidikan Islam semakin kuat setelah kemerdekaan, khususnya setelah pengesahan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini memberikan legitimasi formal bagi eksistensi dan penyelenggaraan pendidikan berbasis agama, termasuk Islam.²³

Pasal 30 dalam Undang-Undang Sisdiknas menegaskan bahwa pendidikan agama merupakan unsur penting dalam pendidikan nasional yang bertujuan membentuk peserta didik agar menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa.²⁴ Ketentuan ini memberikan landasan yang kuat untuk mengembangkan madrasah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah regulasinya. Banyak madrasah, khususnya madrasah diniyah, masih berjuang dengan keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana-prasarana.²⁵ Ketimpangan ini menunjukkan adanya gap antara regulasi dan implementasi.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa walaupun secara yuridis diakui, dalam praktiknya pendidikan Islam seringkali masih diperlakukan sebagai "*subordinat*" dibandingkan sekolah umum, terutama dalam alokasi sumber daya. Studi lain menunjukkan bahwa pembaruan kebijakan nasional cenderung menempatkan madrasah dalam posisi yang harus terus berjuang agar setara dalam ekosistem pendidikan nasional, terutama dalam aspek mutu, akreditasi, dan daya saing lulusan.²⁶ Kesenjangan ini memperjelas

²² Muh. Wasith Achadi, "Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional," *Jurnal At-Ta'dib* 2, no. 11 (2023): 152–67.

²³ Raden Nurhayati, "Pendidikan Islam Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Dan Sistem Pendidikan Islam," *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 3, no. 2 (2020): 79–92.

²⁴ *Undang-Undang No 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

²⁵ Ristanti et al., "Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Telaah Terhadap UU No. 20 Tahun 2003."

²⁶ Ishak Ishak, "Karakteristik Pendidikan Agama Islam Pada Lembaga Pendidikan," *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2021): 52–63, <https://doi.org/10.47625/fitua.v2i2.316>.

pentingnya pembaharuan kebijakan dan implementasi teknis agar pendidikan Islam benar-benar setara dengan pendidikan umum sebagaimana diamanatkan undang-undang.

3. Dinamika Kontemporer, Inovasi, dan Tantangan Pendidikan Islam

Di era kontemporer, pendidikan Islam menghadapi tantangan baru: digitalisasi, globalisasi, serta Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Pendidikan Islam dituntut untuk melakukan transformasi besar dalam pengelolaan, kurikulum, metode pembelajaran, hingga sistem evaluasi.²⁷ Salah satu inovasi yang mulai berkembang adalah digitalisasi madrasah, dengan penggunaan *Learning Management System* (LMS) berbasis teknologi cloud untuk mengelola pembelajaran daring dan luring terintegrasi.

Tabel 2 berikut merangkum beberapa inovasi utama yang diterapkan dalam madrasah modern:

Inovasi	Implementasi
LMS Berbasis Cloud	Madrasah Digital, E-learning mandiri
Kurikulum Integratif	Integrasi IPTEK dan Studi Keislaman
Metode Pembelajaran STEAM	Science, Technology, Engineering, Arts, Math
Program Internasionalisasi	Kerja sama madrasah dengan institusi luar negeri

Adopsi inovasi ini menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing pendidikan Islam agar setara bahkan mampu melampaui sistem pendidikan umum. Namun, tantangan tidak hanya pada aspek teknologi. Pendidikan Islam harus mempertahankan identitas nilai-nilai keislaman di tengah modernisasi tanpa kehilangan relevansinya dengan kebutuhan zaman.

Model pendidikan Islam ke depan adalah model integratif, di mana ilmu agama dan umum dipandang sebagai satu kesatuan yang membentuk insan kamil, bukan sebagai dua hal yang terpisah.²⁸ Hasil analisis juga memperlihatkan bahwa terjadi ketimpangan adopsi inovasi antara madrasah di perkotaan dan pedesaan. Madrasah di perkotaan lebih cepat mengadopsi teknologi, sementara madrasah pedesaan sering terkendala infrastruktur. Perbandingan dengan studi sebelumnya menunjukkan bahwa inovasi di madrasah Indonesia cenderung lebih dinamis dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, namun masih kalah cepat dibandingkan negara-negara Timur Tengah seperti Qatar dan Uni Emirat Arab.²⁹ Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan Islam di Indonesia perlu meningkatkan investasi

²⁷ M Abdul Rahman Hakim et al., "Aligning Islamic Education with the Challenges of the Industrial Revolution 4.0: Opportunity or Threat?," *Inovasi Kurikulum* 22, no. 1 (2025): 43–54.

²⁸ H. Hidayat, "Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berorientasi Pengembangan Karakter Bangsa," *El-Hikmah: Jurnal Kependidikan Dan Keagamaan* IX, no. 2 (2012): 241518.

²⁹ Tian Wahyudi, "Membangun Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Era Revolusi Industri 4.0 Dan

dalam bidang teknologi, pelatihan SDM, dan reformasi kurikulum untuk memperkuat daya saing global.

Secara umum, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan historis yang panjang dan penuh tantangan. Secara yuridis, pendidikan Islam sudah memperoleh legitimasi formal yang kuat, tetapi masih menghadapi kendala implementatif di lapangan. Dalam konteks kontemporer, pendidikan Islam di Indonesia tengah bergerak ke arah modernisasi dan inovasi, namun ketimpangan akses dan kapasitas masih menjadi tantangan besar. Perlu ada langkah sistematis dari pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat untuk mendorong transformasi ini secara lebih adil dan merata. Artikel ini memperkaya diskusi akademik dengan mengungkapkan secara mendalam bagaimana pendidikan Islam, sebagai bagian dari identitas nasional Indonesia, harus terus diperjuangkan dalam sistem pendidikan nasional yang adil, adaptif, dan inovatif.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia memiliki perjalanan historis yang panjang, menghadapi tantangan yuridis dalam sistem pendidikan nasional, dan kini tengah beradaptasi terhadap dinamika global kontemporer. Analisis historis menunjukkan bahwa warisan kolonial membentuk dikotomi pendidikan yang masih berpengaruh hingga saat ini, sementara kajian yuridis menegaskan adanya kesenjangan antara legitimasi hukum dan realitas implementasi pendidikan Islam. Dinamika kontemporer memperlihatkan bahwa inovasi berbasis digital dan kurikulum integratif menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing pendidikan Islam di era globalisasi. Temuan ini memperkaya pemahaman tentang pendidikan Islam sebagai fenomena sosial-budaya yang dinamis serta memperluas diskursus teori integrasi pendidikan agama dan umum dalam konteks modern. Secara sosial, penelitian ini menegaskan pentingnya pemerataan akses inovasi pendidikan; secara budaya, memperlihatkan bahwa pendidikan Islam terus menjadi elemen vital dalam membangun identitas bangsa; dan secara akademik, memberikan kontribusi terhadap kajian pendidikan multikultural dan transformatif. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada kurangnya eksplorasi empiris terhadap implementasi inovasi di berbagai daerah, sehingga peluang eksplorasi lebih lanjut terbuka untuk studi lapangan mendalam tentang strategi digitalisasi madrasah di wilayah urban dan rural di masa depan.

DAFTAR RUJUKAN

- Achadi, Muh. Wasith. "Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional." *Jurnal At-Ta'dib* 2, no. 11 (2023): 152–67.
- Aisyah, Nagita Histimuna, Nazih Sadatul Kahfi, Universitas Islam, and Negeri Walisongo. "Integration of Theology and Science and Technology : Transforming Islamic Education Towards the Golden Generation of 2045 Integrasi Teologi Dan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) : Transformasi Pendidikan Islam Menuju Generasi Emas 2045." *PAKAR Pendidikan* 23, no. 1 (2025): 236–45.
- Awwaliyah, Robiatul, and Hasan Baharun. "Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam)." *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA* 19, no. 1 (2018): 34–49. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v12i1.370>.
- Baidlawi, Moh. "Modernisasi Pendidikan Islam (Telaah Atas Pembaharuan Pendidikan Di Pesantren)." *Tadris* 1, no. 2 (2016): 154–67.
- Bower, Matt. "Technology-mediated Learning Theory." *British Journal of Educational Technology* 50, no. 3 (May 18, 2019): 1035–48. <https://doi.org/10.1111/bjet.12771>.
- Darlis, Ahmad. "Hakikat Pendidikan Islam: Telaah Antara Hubungan Pendidikan Informal, Non Formal Dan Formal." *Jurnal Tarbiyah* 24, no. 1 (2017): 86.
- Firmansyah, Ricky, Yunika Komalasari, Srie Wijaya Kesuma Dewi, Phitsa Mauliana, R. Dewi Sulastriningsih, and Nanang Huniaif. "Digitalisasi Sekolah Sebagai Metode Pembelajaran Di Era Pendidikan 4.0." *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2, no. 3 (2023): 49–55. <https://doi.org/10.56127/jushpen.v2i3.1052>.
- Hakim, M Abdul Rahman, Nazih Sadatul Kahfi, Alza Nabiel Zamzami, Mahfud Junaedi, Abdul Wahib, Universitas Islam, and Negeri Walisongo. "Aligning Islamic Education with the Challenges of the Industrial Revolution 4.0: Opportunity or Threat?" *Inovasi Kurikulum* 22, no. 1 (2025): 43–54.
- Hidayat, H. "Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berorientasi Pengembangan Karakter Bangsa." *El-Hikmah: Jurnal Kependidikan Dan Keagamaan* IX, no. 2 (2012): 241518.
- Insani, Farah Dina. "Sejarah Perkembangan Kurikulum Di Indonesia Sejak Awal Kemerdekaan Hingga Saat Ini." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 8, no. 1 (2019): 43–64. <https://doi.org/10.51226/assalam.v8i1.132>.
- Iqbal, Moch. "Analisis Posisi Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia." *Inspirasi; Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 20, no. 2 (2023): 873–81. https://www.researchgate.net/publication/341983681_Analisis_Posisi_Sistem_Pendidikan.
- Ishak, Ishak. "Karakteristik Pendidikan Agama Islam Pada Lembaga Pendidikan." *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2021): 52–63. <https://doi.org/10.47625/fitua.v2i2.316>.
- Kosnita. "Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam)." *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA* 3, no. 3 (2023): 3593–3605. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/didaktika/article/view/4193>.
- Mayer, Richard E. *Multimedia Learning*. Cambridge University Press. Second. Cambridge, 2009. www.cambridge.org/9780521514125.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook*. Edited by Helen Salmon. 3rd ed. United Kingdom: United States of America Library, 1994.
- Mushfi, Muhammad, and Hilya Banati. "Modernisasi Pendidikan Agama Islam Di Era Revolusi Industri 4.0." *MOMENTUM: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 9, no. 1 (2020): 42–62. <https://doi.org/10.29062/mmt.v9i1.64>.
- Nurhayati, Raden. "Pendidikan Islam Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Dan Sistem Pendidikan Islam." *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 3, no. 2 (2020): 79–92.
- Prasetyo, Banu, and Umi Trisyanti. "Revolusi Industri 4.0 Dan Tantangan Perubahan Sosial." In *Prosiding Semateksos* 3, 22–27, 2018. <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4417>.
- Ristanti, Octiana, Atika Suri, Candra Choirrudin, and Lutfita Kurnia Dinanti. "Pendidikan Islam Dalam

- Sistem Pendidikan Nasional Telaah Terhadap UU No. 20 Tahun 2003.” *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 13, no. 2 (2020): 152. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v13i2.2826>.
- Shodiq, Sadam Fajar. “Revival Tujuan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Pai) Di Era Revolusi Industri 4.0.” *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 2, no. 02 (2019): 216–25. <https://doi.org/10.24127/att.v2i02.870>.
- Umar Umar. “Eksistensi Pendidikan Islam Di Indonesia (Perspektif Sejarah Pendidikan Nasional).” *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan* 19, no. 1 (2016): 16–29. <https://doi.org/10.24252/lp.2016v19n1a2>.
- Undang-Undang N0 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 2003.
- Wahyudi, Tian. “Membangun Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Era Revolusi Industri 4.0 Dan Society 5.0.” *Al-Mutharahab: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 1 (2023): 148–59. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahab.v20i1.670>.
- Wasehudin, Wasehudin. “Eksistensi Pendidikan Islam Pasca Reformasi.” *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 4, no. 01 (2018): 85. <https://doi.org/10.32678/tarbawi.v4i01.1295>.
- Zalsabella P, Difa, Eka Ulfatul C, and Moh Kamal. “Pentingnya Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Nilai Karakter Dan Moral.” *Journal of Islamic Education* 9, no. 1 (2023): 43–63. <https://doi.org/10.18860/jie.v9i1.22808>.